



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK  
INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 195 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian personel tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 939) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Pemuda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 796);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTIKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Koordinasi SPBE Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- mengendalikan, mengarahkan, evaluasi SPBE termasuk perumusan kebijakan SPBE;
- perumusan kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE;
- mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE;
- pengelolaan dan memfasilitasi program dan kegiatan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE;
- pelaksanaan administrasi di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE;
- pembinaan, pengawasan, dan kebijakan-kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE; dan
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Koordinasi SPBE Kemenpora berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Ketua melalui Koordinator secara berkala 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Tim Koordinasi SPBE Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Tahun Anggaran berjalan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  2. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 195 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL  
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	Menteri Pemuda dan Olahraga	Ketua
2	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga	Wakil Ketua
3	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator
4	Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	Anggota Tim Koordinasi SPBE
5	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
6	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
7	Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
8	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
9	Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data	Anggota Tim Koordinasi SPBE
10	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Anggota Tim Koordinasi SPBE
11	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota Tim Koordinasi SPBE
12	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Tim Koordinasi SPBE
13	Kepala Biro Keuangan dan Umum	Anggota Tim Koordinasi SPBE
14	Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	Anggota Tim Koordinasi SPBE

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
15	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
16	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
17	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR